



**POLITEKNIK**  
*Yakpermas Banyumas*

# BUKU IV/H

**STANDART OPERATING PROCEDURE  
(SOP)**


**STANDAR INTEGRITAS  
PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT**

**Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)**



Penerbit :  
**YAKPERMAS PRESS**

Jl. Raya Jompo Kulon Dusun II, Kec. Sokaraja, Kab. Banyumas - Jawa Tengah 53181

	<b>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</b>	<b>KODE: PYB/SOP/UPMI/H.01</b> Tanggal Berlaku: 20 November 2019
	<b>SOP INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : - Halaman : 6

### **KATA PENGANTAR**


Penjaminan Mutu pada Pendidikan Tinggi dilaksanakan melalui suatu Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, terdiri dari Penjaminan Mutu Internal dan Penjaminan Mutu Eksternal. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan Tinggi. Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Evaluasi implementasi dokumen sistem penjaminan mutu di Politeknik Yakpermas Banyumas dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu.

Politeknik Yakpermas Banyumas berkomitmen untuk meningkatkan mutu melalui sistem penjaminan mutu guna mencapai hasil penjaminan mutu eksternal yang maksimal dan memiliki daya saing. Dengan adanya perubahan atas Permen Standar nasional Perguruan Tinggi yang diperbaharui dengan Permenristekdikti No 58 tahun 2018 maka, Lembaga Penjamin Mutu Politeknik Yakpermas Banyumas segera berbenah untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen mutu agar selalu dapat mencapai standar atau bahkan melampaui standar minimal Perguruan Tinggi. Dokumen yang dimaksud meliputi Kebijakan Mutu, Standar, Manual mutu.





Banyumas, 20 November 2019  
Direktur  
Politeknik Yakpermas Banyumas





Rahaju Ningtyas S.Kp.,M.kep

	<b>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</b>	<b>KODE: PYB/SOP/UPMI/H.01</b> Tanggal Berlaku: 20 November 2019
	<b>SOP INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	Revisi : - Halaman : 6

### LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ns. Sudiarto, M.Kep	Tim Perumus		20 November 2019
Pemeriksaan	Ns. Eko Sari Ajingtyas, M. Kes.	WADIR 1		20 November 2019
Penetapan	Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.	Direktur		20 November 2019
Pengendalian	Ns. Sudiarto, M.Kep	Ketua UPMI		20 November 2019

	<b>POLITEKNIK YAKPERMAS BANYUMAS</b>	<b>SOP INTEGRASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>		
		04/SOP- UPMI/PYB/4.6/IX/2019	No. Revisi	Halaman 1/2
SOP UPMI		<b>TANGGAL TERBIT DESEMBER 2019</b>	Di Tetapkan di Banyumas Direktur,  <b>Rahaju Ningtyas, S.Kp.,M.Kep.</b>	
Pengertian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integrasi Penelitian dan PkM dalam Pembelajaran merupakan sebuah kegiatan pengayaan pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa memiliki pemahaman terkait materi terbaru,</li> <li>2. Kegiatan integrasi Penelitian dan PkM dalam pembelajaran merupakan hal yang perlu untuk dilakukan. Melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan kinerja dan prestasi pegawai</li> <li>3. Menyusun dan menyajikan data/static kepegawaian</li> <li>4. Melakukan optimalisasi penggunaan teknologi informasi untuk mengadministrasikan kepegawaian</li> <li>5. Menetapkan dan merumuskan kebijakan, sasaran, program dan rencana kerja.</li> </ol>			
Tujuan	Meningkatkan Mutu Akademik Politeknik Yakpermas Banyumas			
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,</li> <li>2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi,</li> </ol>			

	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Pejaminan Mutu Pendidikan Tinggi,</li> <li>5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 20 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja</li> </ol>
Prosedur Kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rapat Persiapan pelaksanaan Pembelajaran oleh Prodi dan/atau Jurusan/Bagian,</li> <li>2. Penetapan tim Pengampu Mata Kuliah didalam Rapat Prodi dan/atau Jurusan/Bagian,</li> <li>3. Instruksi Prodi dan/atau Jurusan/Bagian sebagai implementasi panduan kurikulum yang mengakomidir integrasi Penelitian &amp; PkM dalam Proses Pembelajaran,</li> <li>4. Legalisasi tim Pengampuh melalui SK Direktur,</li> <li>5. Rapat Terbatas di dalam Tim Pengampuh Mata Kuliah dan Penyusunan RPS dengan catatan “ Mengakomidir Integrasi Penelitian &amp; PkM dalam Pembelajaran,</li> <li>6. Hasil Rapat Tim Pengampuh disampaikan kembali dalam Rapat Prodi dan/atau Jurusan/Bagian,</li> <li>7. Revisi dan Perbaikan RPS,</li> <li>8. Legalisasi RPS,</li> <li>9. Implementasi RPS dalam Pembelajaran,</li> </ol>
Unit Terkait	UPMI, UPPM, Direktur, Wadir I, Wadir II, Wadir III